



SALINAN

## **PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 25 TAHUN 2005**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI KUTAI BARAT**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diserahkannya lembaga Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) kepada masing-masing Daerah melalui Tim Keppres 157 Tahun 2000 dengan Berita Acara serah terima satuan kerja Personil, Pembiayaan Peralatan dan Dokumen/Arsip (P3D) instansi vertikal kepada Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur Nomor 061/8106/Org tanggal 12 Desember 2003;
  - b. bahwa setelah adanya penyerahan eks lembaga BKKBN dari Menteri Dalam Negeri melalui Tim Keppres 157 Tahun 2000 sejak tanggal tersebut di atas pada huruf a, maka secara resmi seluruh asset eks lembaga BKKBN menjadi milik Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan untuk lebih meningkatkan pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan khususnya dalam bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana kepada masyarakat sesuai dengan semangat Otonomi Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475);
  2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 02 Tahun 2001 Tentang Kewenangan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 03);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001–2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2002 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 48).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT**

**dan**

**BUPATI KUTAI BARAT**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat;
5. Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana adalah Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Barat;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Barat;
7. NIK adalah Nomor Induk Kependudukan;
8. KK adalah Kartu Keluarga;
9. KTP adalah Kartu Tanda Penduduk

**BAB II**

**PEMBENTUKAN**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana dibentuk.

**BAB III**

**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Pasal 3**

- (1) Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dibidang Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana;

- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 4**

- (1) Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam bidang Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati;
- (2) Rincian Uraian Tugas dan tata kerja dinas diatur dengan Peraturan dan atau Keputusan Bupati.

#### **Pasal 5**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1), Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan Daerah, pengkajian dan penelitian pengembangan kependudukan, catatan sipil dan keluarga berencana daerah;
- b. pelaksanaan koordinasi pengumpulan data dan penataan sistem kependudukan, catatan sipil dan keluarga berencana daerah;
- c. pelaksanaan persiapan dan perumusan penyusunan pedoman kebijaksanaan pelayanan penduduk dan pencatatan penduduk serta pencatatan kedatangan dan kepindahan penduduk;
- d. pendaftaran dan pencatatan administrasi penduduk warga negara dan warga negara asing;
- e. pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Tanda Penduduk ( KTP ), penerbitan Nomor Induk Kependudukan Sementara (NIKS), dan Kartu Tanda Penduduk Sementara (KTPS), serta Kartu Keluarga (KK);
- f. penerbitan akte kelahiran, akte perkawinan dan perceraian, akte kematian, akte pengakuan dan pengesahan anak;
- g. penyelenggaraan penyuluhan kependudukan, catatan sipil dan keluarga berencana;
- h. pembinaan masyarakat dan penyuluhan kependudukan, catatan sipil dan keluarga berencana;
- i. pembinaan keluarga sejahtera dan pengembangan program kelembagaan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan keluarga;
- j. penyelenggaraan tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan Kabupaten Kutai Barat;
- k. pelaksanaan urusan ketata usahaan;
- l. pelaksanaan pembinaan kepada petugas kependudukan, catatan sipil dan keluarga berencana di kecamatan;
- m. pengelolaan data kependudukan, catatan sipil dan keluarga berencana;

### **BAB IV**

#### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 6**

- (1) Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Bagian Tata Usaha;
  - c. Bidang Kependudukan;
  - d. Bidang Catatan Sipil;
  - e. Bidang Keluarga Berencana;
  - f. Bidang Keluarga Sejahtera;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional;

- (2) Struktur Organisasi Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana sebagaimana terlampir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 7**

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian.
- (2) Tiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

## **Pasal 8**

- (1) Bidang Kependudukan terdiri dari:
  - a. Seksi Mutasi dan Pendaftaran Penduduk;
  - b. Seksi Pelaporan dan Pengolahan Data;
- (2) Tiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kependudukan.

## **Pasal 9**

- (1) Bidang Catatan Sipil terdiri dari :
  - a. Seksi Kelahiran, Kematian dan Pengesahan Anak;
  - b. Seksi Perkawinan dan Perceraian;
- (2) Tiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Catatan Sipil.

## **Pasal 10**

- (1) Bidang Keluarga Berencana terdiri dari:
  - a. Seksi Pelayanan Keluarga Berencana;
  - b. Seksi Advokasi dan Penyuluhan;
- (2) Tiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana.

## **Pasal 11**

- (1) Bidang Keluarga Sejahtera terdiri dari:
  - a. Seksi Pengembangan Institusi Masyarakat;
  - b. Seksi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga;
- (2) Tiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Bidang Keluarga Sejahtera.

## **BAB V**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 12**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi terkait yang berhubungan dengan fungsinya.
- (2) Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan Dinas maupun dalam hubungan dengan instansi-instansi lain baik Pemerintah maupun Swasta.

## **BAB VI**

### **KEPEGAWAIAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang dan Pejabat Fungsional yang setingkat, pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah;
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi serta pejabat fungsional yang setingkat, pengangkatan dan pemberhentiannya dapat didelegasikan Bupati kepada Sekretaris Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 14**

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Bupati Nomor 061/K.189/2004 Tentang Penetapan Eks. BKKBN sebagai Lembaga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Semua aset yang dimiliki Badan Koordinasi Keluarga Berencana Daerah serta merta menjadi aset Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Barat ;
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan dan atau Keputusan Bupati;

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar  
pada tanggal 12 Juli 2005

**BUPATI KUTAI BARAT,**

**ttd**

**RAMA ALEXANDER ASIA**

Diundangkan di Sendawar  
pada tanggal 12 Juli 2005

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI BARAT**

**ttd**

**H. ENCIK MUGNIDIN**

Salinan sesuai dengan aslinya


Kepala Bagian Hukum  
Setdakab Kutai Barat



**Adrianus Joni, SH., MM.**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19790713 200502 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2005 NOMOR 25 SERI D

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS  
KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL DAN KELUARGA  
BERENCANA



Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum  
Setdakab Kutai Barat

*Adrianus Joni, SH., MM.*

**Adrianus Joni, SH., MM.**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19790713 200502 1 005

**BUPATI KUTAI BARAT,**  
  
ttd  
  
**RAMA ALEXANDER ASIA**